



PUTUSAN

Nomor 837/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **FIKRAN MUHAMMAD BAHRI Alias IKRAM;**
2. Tempat Lahir : Luwu Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/4 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 7 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Lukman Alqadry, S.H. dan Andi Sukarno Arsyad, S.H. Advokat pada Kantor Wija Alqadry & Rekan, yang beralamat di BTN Bumi Batara Guru , Blok F5 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pasal 285 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 837/PID/2024/PT MKS tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/PID/2024/PT MKS tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor Register Perkara : PDM-7/P.4.36/Eku.2/03/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKRAN MUHAMMAD BAHRI Alias IKRAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRAN MUHAMMAD BAHRI Alias IKRAM dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar kerudung segi empat warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana training warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar seprei motif bunga warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna peach dengan imei 350637542551390;Dikembalikan pada yang berhak yakni Saksi SUSAN ANGGIANI Alias SUSAN.
 - 1 (satu) unit motor scoopy warna putih dengan nomor polisi DP 2143 VP, nomor rangka MH1JM0216NK6667 dan nomor mesin JM02E1666765;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C53 warna champion gold dengan imei 863991061157638;Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa FIKRAN MUHAMMAD BAHRI Alias IKRAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa Fikran Muhammad Bahri Alias Ikram tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemeriksaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar kerudung segi empat warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana training warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar seprei motif bunga warna hijau;.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna peach dengan imei 350637542551390

Dikembalikan kepada Saksi Susan Anggiani;

- 1 (satu) unit motor scoopy warna putih dengan nomor polisi DP 2143 VP, nomor rangka MH1JM0216NK6667 dan nomor mesin JM02E1666765;
- 1 (satu) unit handphone merk realme C53 warna champion gold dengan imei 863991061157638;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 26/Akta Pid/2023/PN MII. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 13 Juni 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa masing-

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS



masing pada tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 19 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili masing-masing pada tanggal 19 Juni 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024 tersebut, Penuntut Umum sependapat pertimbangan hukum Hakim, namun keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan (strafmaat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dengan alasan pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding atau pun kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar selaku judex facti akan memeriksa perkara ini;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024 menyatakan Terdakwa Fikran Muhammad Bahri alias Ikram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 285 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ditinjau dari tujuan pemidaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, dan juga dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, di mana Terdakwa belum pernah dihukum, serta mempertimbangkan adanya upaya dari keluarga Terdakwa yang meminta maaf kepada keluarga saksi korban atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan keluarga saksi korban menerima permintaan maaf tersebut, namun proses hukum tetap dilanjutkan sebagaimana dalam

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS



keterangan saksi a de charge Harianto dan saksi a de charge Hasanuddin, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut harus diubah, dengan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Fikran Muhammad Bahri alias Ikram** tersebut;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 50/Pid.B/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa **Fikran Muhammad Bahri alias Ikram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar kerudung segi empat warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana training warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar seprei motif bunga warna hijau;.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna peach dengan imei 350637542551390Dikembalikan kepada Saksi Susan Anggiani;
 - 1 (satu) unit motor scoopy warna putih dengan nomor polisi DP 2143 VP, nomor rangka MH1JM0216NK6667 dan nomor mesin JM02E1666765;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C53 warna champion gold dengan imei 863991061157638;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Akhmad Rosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sutarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum

T t d

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Sutarni, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 837/PID/2024/PT.MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)